

JURNAL HUKUM

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMALSUAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) SEBAGAI CARA UNTUK MEMPEROLEH FASILITAS KREDIT



Diajukan oleh :

Benedictus Prabowo Trapsilardi

NPM : 130511142
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2016

HALAMAN PENGESAHAN JURNAL HUKUM

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMALSUAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) SEBAGAI CARA UNTUK MEMPEROLEH FASILITAS KREDIT



Diajukan oleh :

Benedictus Prabowo Trapsilardi

NPM : 130511142
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 19 Desember 2016
Dosen Pembimbing

G. Aryadi, S.H., MH.

Mengesahkan

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



Endro Susilo, S.H., LL.M.

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMALSUAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)
SEBAGAI CARA UNTUK MEMPEROLEH
FASILITAS KREDIT**

BENEDICTUS PRABOWO TRAPSILARDI

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Benicooper07@gmail.com

ABSTRACT

This thesis entitled “ Law enforcement towards the fabrication of ID Card as a method to get credit facilities”.The background of this study is: It is a must for every people in Indonesia to have an ID card, especially for those who have already 17 years old or married. This card is used as a personal identity which is valid in Indonesia. This card can be used to have a motorcycle credit. College students who come from the other places usually want to have a domicile ID card that are useful for them to get a credit facility. They get the domicile ID card by counterfeiting the card. The government and law upholder should do some actions to reduce the fabrication of ID card. The purpose of this research is to get the data about law maintenance towards the fabrication of ID Card as a method to get credit facilities. It can be concluded that the law is not effective yet because there are still many people such as college students and motorcycle dealer who counterfeit their ID card to get a credit facility.

Keywords: *Law enforcement, counterfeiting action, credit facilities, personal Identity*

1. PENDAHULUAN

Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan kartu yang wajib dimiliki oleh seluruh warga negara di Indonesia. Terutama bagi warga negara yang telah berusia 17 tahun atau yang sudah menikah. Kartu ini berfungsi sebagai identitas diri seseorang, berlaku secara nasional, sehingga tidak perlu lagi membuat KTP lokal.

Mahasiswa yang berada di kota pelajar Yogyakarta, menempuh masa studi memerlukan KTP sebagai identitas dirinya. Mahasiswa juga memerlukan KTP untuk berbagai kebutuhan lain. Salah satunya digunakan untuk melakukan kredit motor. Kredit motor adalah cara yang paling cepat dan tepat untuk mendapatkan sarana transportasi bagi mahasiswa. Motor merupakan sarana transportasi yang paling banyak dipilih oleh mahasiswa. Selain harganya yang lebih murah dari mobil, motor juga merupakan kendaraan ideal bagi

mahasiswa karena bisa terhindar dari kemacetan, sehingga banyak mahasiswa yang memilih untuk melakukan kredit motor.

Ada beberapa persyaratan administratif yang harus di penuhi oleh mahasiswa yang akan melakukan kredit motor. Salah satunya adalah KTP. Bagi penduduk asli Yogyakarta tentu tidak menjadi persoalan, tetapi akan menjadi persoalan bagi mahasiswa perantauan. Beberapa *leasing* menolak kredit dari mahasiswa perantauan dengan alasan KTP asli mahasiswa perantauan tidak bisa digunakan dan harus membuat KTP lokal/domisili, dalam hal ini KTP Yogyakarta dengan alasan agar *leasing* dapat mengetahui secara pasti alamat lengkap untuk pengiriman barang, proses survei pemohon kredit dan untuk mencegah hal hal yang merugikan *leasing*. Hal ini diketahui oleh penulis dari hasil observasi dan wawancara dari beberapa narasumber

yang ada di Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan beberapa *leasing* yang ada di Yogyakarta.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28E ayat (1) berisi ketentuan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali. Isi dari Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar tersebut memberi konsekuensi bagi siapa saja termasuk *leasing* untuk tidak membatasi seseorang memiliki tempat tinggal di suatu wilayah tertentu saja. Seharusnya hal yang di permasalahan oleh *leasing* menurut penulis adalah penghasilan tetap yang dimiliki Mahasiswa karena rata-rata belum mempunyai pekerjaan. Pertimbangan *leasing* mengijinkan permohonan kredit oleh mahasiswa dikarenakan ditambahkannya persyaratan administratif yaitu surat lampiran mengenai data diri orang tua, jenis pekerjaannya dan penghasilan perbulan beserta fotocopy KTPnya, surat lampiran inilah yang di jadikan jaminan oleh *leasing*. Apabila hal itu di lakukan maka tidak akan melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pasal 63 ayat (6) yang berisi ketentuan bahwa Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP yang tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK).¹ NIK merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup.

Pemalsuan Identitas diri termasuk perbuatan pidana seperti di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 263 ayat (1) dan (2) dan di tegaskan lebih

lanjut dalam Pasal 264 tentang Pemalsuan Surat dengan ketentuan bahwa:

Pasal 263

1. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
2. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pasal 264

- (1). Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:
 1. akta-akta otentik;
 2. surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
 3. surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
 4. talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai

¹ <http://www.kemendagri.go.id/produk-hukum/2006/12/29/undang-undang-no-23-tahun-2006>, diakses pada tanggal 21 Maret 2016, pukul 12.55 WIB.

- surat-surat itu;
5. surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan;

Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut

dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.²

Berdasarkan data di atas, maka diperlukan adanya suatu tindakan dari pemerintah dan penegak hukum untuk mengurangi dan mencegah pemalsuan KTP sebagai cara untuk memperoleh fasilitas kredit. Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan diatas, penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul penegakan hukum terhadap pemalsuan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai cara untuk memperoleh fasilitas kredit.

2. METODE

1. Penelitian Hukum Normatif

Penelitian yang digunakan adalah jenis hukum normatif. Fokus penelitian ini berdasarkan pada peraturan perundang-undangan mengenai penegakan hukum terhadap pemalsuan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai cara untuk memperoleh fasilitas kredit.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, data yang digunakan berupa data sekunder, yang terdiri atas:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, berupa:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat (1)
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 63 ayat 6, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 263 ayat (1) dan (2), Pasal 264

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat menjelaskan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari buku, artikel, hasil penelitian, internet, dan fakta hukum.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari bahan hukum primer dan hukum sekunder yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, buku, artikel, hasil penelitian, internet, fakta hukum, dan wawancara dengan narasumber.

4. Metode Analisis

Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, dianalisis sesuai dengan tugas ilmu hukum normatif sebagai berikut:

- a. Deskripsi peraturan perundang-undangan yaitu menguraikan atau memaparkan pasal-pasal sebagaimana telah disebutkan dalam hukum primer.

- b. Sistematisasi hukum positif yaitu secara vertikal dan horisontal untuk mengetahui ada tidaknya sinkronisasi dan/atau harmonisasi diantara peraturan perundang-undangan.

Secara vertikal tidak terdapat sinkronisasi antara Undang-Undang Dasar

² R. Soesilo, *KUHP & KUHP*, 2008, Gama Press, Hlm.88-89.

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28E ayat (1) berisi ketentuan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 63 ayat 6 tentang Administrasi Kependudukan yang berisi ketentuan bahwa Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP yang tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK) sehingga berlaku prinsip penalaran hukum derogasi sehingga diperlukan asas *Lex Superior derogat Legi Inferior*.

- c. Analisis peraturan perundang-undangan yang berupa bahan hukum primer yang dapat dievaluasi atau dikritisi atau dikaji sebab peraturan perundang-undangan itu sistemnya terbuka.
- d. Interpretasi hukum positif, yaitu menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menggunakan 3 metode interpretasi yaitu:
 - a) Gramatikal yaitu mengartikan term bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari/hukum.
 - b) Sistematisasi yaitu mendasarkan sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum.

c) Teleologi yaitu setiap interpretasi pada dasarnya teleologi.

- e. Menilai peraturan perundang-undangan sebagaimana yang terdapat pada bahan hukum primer yaitu pengisian form data diri untuk kredit motor oleh mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

5. Proses berpikir

Proses berpikir atau prosedur bernalar digunakan secara deduktif, yaitu bertolak dari preposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini berkaitan dengan peraturan perundang-undangan mengenai penegakan hukum terhadap pemalsuan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai cara untuk memperoleh fasilitas kredit.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam perbincangan sehari-hari tindak pidana dipadankan dengan kejahatan kriminal, pelanggaran hukum dan sejenisnya dan berkonotasi negatif. Meski para ahli berbeda pendapat, hakekatnya tindak pidana tidak berbeda dengan perbuatan pidana dan peristiwa pidana. Istilah ini bersumber dari Bahasa Belanda yaitu *Strafbaarfeit* atau ada yang menyebutnya dengan delik. Mengenai yang dimaksud dengan delik adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).³

Pemalsuan surat menurut Pasal 263 KUHP yaitu

- (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat

³ Bambang Waluyo, 2006, *Masalah Tindak Pidana dan Upaya Penegakan Hukum*, Sumber Ilmu Jaya, hlm.19.

yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.⁴

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu adanya kecenderungan yang kuat untuk

mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.⁵

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap, dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih kongkret.⁶

Di dalam perkataan “kredit” yang berasal dari Bahasa Romawi “*credere*” berarti “percaya”, terkandung pengertian bahwa bank selaku kreditur percaya menjaminkan sejumlah uang kepada nasabah/debitur karena debitur dapat di percaya kemampuannya untuk membayar lunas pinjamannya setelah jangka waktu yang ditentukan.⁷

⁴ Ibid.

⁵ Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 7-8

⁶ Ibid. hlm. 5.

⁷ Sidharta P. Soerjadi, S.H, 1981, *Simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perkreditan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman*, Hlm 16.

Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah negara Indonesia. Kartu ini wajib dimiliki bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki izin tetap (ITAP) yang sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin atau kawin, Anak dari orang tua WNA yang memiliki ITAP dan sudah berumur 17 tahun juga wajib memiliki KTP.⁸

Berdasarkan analisis dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan beberapa narasumber tersebut, penulis menemukan beberapa fakta dari penegakan hukum terhadap pemalsuan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai cara untuk memperoleh fasilitas kredit sebagai berikut :

1. Penegakan hukum terkait pemalsuan Kartu Tanda Penduduk (KTP) belum efektif karena masih banyak ditemukan praktek pemalsuan oleh pihak *dealer* maupun perusahaan yang menyediakan fasilitas kredit beserta konsumen yang menyetujuinya. Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya bentuk fisik dari Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu yang berupa kartu mirip dengan aslinya dengan mengubah domisili maupun fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)

tersebut sebagai cara untuk memperoleh fasilitas kredit.

2. Pihak *dealer* mengakui melalui HRD secara terang terangan menawarkan pemalsuan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai cara untuk memberikan fasilitas kredit kepada konsumen. Perbuatan itu dilakukan semata mata untuk memenuhi target penjualan dan merupakan strategi pemasaran produk *dealer* tersebut.
3. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis ternyata pemalsuan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tidak hanya terjadi dalam pengajuan fasilitas kredit saja tetapi juga dalam pembelian secara tunai.

Berdasarkan fakta diatas maka penulis berpendapat mengenai cara-cara untuk mencegah terjadinya pemalsuan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai cara untuk memperoleh fasilitas kredit, yaitu :

1. Untuk mencegah terjadinya pemalsuan Kartu Tanda Penduduk (KTP) maka sebaiknya melakukan pembelian kendaraan bermotor sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli domisili, membeli kendaraan bekas yang sudah jelas memiliki STNK dan BPKB, membeli motor dengan menggunakan KTP kerabat atau keluarga yang mempunyai KTP setempat, dan membeli motor di wilayah sesuai dengan KTP yang dimiliki, lalu motor dikirim melalui

- jasa pengiriman ke tempat tinggal pembeli.
2. Persaingan dalam penjualan produk itu memang di perbolehkan, namun jangan sampai melanggar aturan hukum yang ada, misalnya melalui persaingan harga dan persaingan mengenai kualitas produk itu sendiri, dengan demikian masyarakat akan mampu memilih produk yang terbaik dalam melakukan pembelian dan membuat persaingan menjadi sehat.
 3. Masyarakat harus ikut serta dalam melakukan pengawasan dan bersikap kritis terhadap oknum yang masih menawarkan mengenai pemalsuan Kartu Tanda Penduduk (KTP) baik secara kredit maupun secara tunai mengingat pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Hukum akan dapat dirasakan peranan dan manfaatnya apabila dipertahankan dan dioperasionalkan melalui pelayanan, penerapan, dan penegakan hukum. Jika penegakan hukum dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan merupakan syarat penting bagi tegak dan kokohnya pilar-pilar Negara hukum Indonesia. Tetapi penegakan hukum di Indonesia tidak dilakukan secara konsisten, maka menimbulkan ketidakadilan, ketidakpastian hukum, dan kemerosotan

wibawa hukum dan tidak dipungkiri bahwa kondisi hukum dan penegakan hukum di Indonesia belum baik dan belum optimal sesuai harapan masyarakat. Kondisi ini memberi peluang terjadinya praktek praktek pelanggaran hukum salah satunya pemalsuan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya, penulis menarik kesimpulan karena jika tidak dilakukan penegakan hukum terhadap pemalsuan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai cara untuk memperoleh fasilitas kredit dikhawatirkan akan menimbulkan potensi kerugian dikemudian hari. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan banyak ditemukan praktek pemalsuan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai cara untuk memperoleh fasilitas kredit oleh konsumen hingga pihak dealer maupun perusahaan yang menyediakan fasilitas kredit tersebut. Alasan penyebab pemalsuan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yaitu pembeli tidak mau direpotkan dengan urusan keadministrasian serta pembeli dan pihak dealer sama-sama mendapat keuntungan.

5. REFERENSI

- Buku
- Adami Chazawi, 2001, Kejahatan Terhadap Pemalsuan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.98-101.
- Bambang Waluyo, 2006, Masalah Tindak Pidana dan Upaya Penegakan Hukum, Sumber Ilmu Jaya, hlm.19.
- Jamali, R. Abdul, 2000, Pengantar Hukum Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.2.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Martiman Prodjohamidjojo, Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 1,

PT Pradnya Paramitha, Jakarta, 1997, hlm.1.

R. Soesilo, KUHP & KUHP, 2008, Gama Press, hlm.88-89.

Satjipto Rahardjo, 2009, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm.24.

Sidharta P. Soerjadi, 1981, Simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perkreditan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, hlm.16.

Soerjono Soekanto, 2004, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Grafindo Persada, Jakarta, hlm.7-8.

Tim PrimaPena, 2005, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pengarang Gitamedia Press, hlm.573.

, 2005, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pengarang Gitamedia Press, hlm.259.

Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pasal 1 angka 14

Internet

http://casip.bandungkab.go.id/index_.php/ktp, diakses pada tanggal 8 Juni 2016, pukul 13.57 WIB.

<http://kbbi.web.id/tegak>, diakses pada tanggal 7 september 2016, pukul 14.16 WIB.

<http://kbbi.web.id/tegak> Loc. Cit.

<http://manfaat.co.id/manfaat-ktp>, diakses pada tanggal 8 Juni 2016, pukul 14.26 WIB.

<http://prosedurlegal.blogspot.co.id/2016/01/cara-dan-syarat-mengajukan-kredit-motor.html>, diakses pada tanggal 9 November 2016, pukul 21.48 WIB.

<http://www.kemendagri.go.id/produk-hukum/2006/12/29/undang-undang-no-23-tahun-2006>, diakses pada tanggal 21 Maret 2016, pukul 12.55 WIB.

[http://www.lontar.ui.ac.id/Digital_126654-6016-Pengaruh factor-Pendahuluan.pdf](http://www.lontar.ui.ac.id/Digital_126654-6016-Pengaruh-factor-Pendahuluan.pdf), diakses pada tanggal 7 April 2016, pukul 00.15 WIB.

<http://www.pengertianpengertian.com/2014/11/pengertian-kartu-tanda-penduduk-ktp.html>, Loc. Cit.

<http://www.pengertianpengertian.com/2014/11/pengertian-kartu-tanda-penduduk-ktp.html>, diakses pada tanggal 7 April 2016, pukul 13.35 WIB.

<http://www.seputarpengetahuan.com/2015/02/9-pengertian-kredit-menurut-parahli-terlengkap.html>, diakses pada tanggal 8 Juni 2016, pukul 14.30 WIB.

<https://www.wattpad.com/5196723-jenis-jenis-kredit>, diakses pada tanggal 9 Juni 2016, pukul 11.22 WIB.